



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini, belum sepenuhnya mencerminkan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersumber dari APBD.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah
10. Disiplin kerja adalah kepatuhan Pegawai ASN terhadap kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Produktivitas kerja adalah pelaksanaan tugas oleh Pegawai ASN sesuai wewenang dan tanggung jawab.
12. Laporan Kerja Harian yang selanjutnya disingkat LKH adalah pencatatan atas pelaksanaan tugas Pegawai ASN setiap hari kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
13. Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau unit kerja Pegawai ASN.
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Angka Dasar Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Angka Dasar TPP adalah besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-Ls adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB II

PENGECUALIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Dikecualikan dari pemberian TPP adalah Pegawai ASN yang:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai ASN;
- b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan;
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. melaksanakan tugas belajar;
- f. guru yang mengajar kurang dari 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
- g. ditugaskan pada sekolah swasta, BUMD, dan instansi/ lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.

BAB III

PERTIMBANGAN PEMBERIAN DAN ALOKASI TPP

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan/atau
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN pada OPD sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada dokter spesialis setiap bulannya.

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada instansi pemungut pajak Daerah dan retribusi Daerah berdasarkan capaian realisasi target pajak Daerah dan retribusi Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN ANGKA DASAR TPP

Pasal 10

- (1) Angka Dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Angka Dasar TPP perkelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan rumusan besaran Angka Dasar TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PENILAIAN TPP

Pasal 11

Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Pasal 12

- (1) Untuk penilaian disiplin kerja setiap Pegawai ASN wajib melakukan rekam kehadiran.

- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masuk kerja;
 - b. apel pagi;
 - c. pulang kerja; dan
 - d. upacara bendera.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib bagi Pegawai ASN, kecuali:
 - a. yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting; dan
 - b. yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Rekam kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik, kecuali :
 - a. apabila unit kerja belum mampu menyediakan perangkat elektronik;
 - b. dalam pelaksanaan upacara; dan
 - c. Pegawai ASN dalam jabatan :
 - 1. sekretaris daerah;
 - 2. penjabat wali nagari
 - 3. bidan desa;
 - 4. penjaga pintu air;
 - 5. petugas penyapu jalan;
 - 6. petugas Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintas pada pagi hari; dan
 - 7. petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket di luar kantor.
- (5) Format rekam kehadiran *non elektronik* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Untuk penilaian produktifitas kerja, setiap Pegawai ASN wajib membuat LKH, kecuali sekretaris Daerah.
- (2) Pembuatan LKH dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah.

Pasal 14

LKH disahkan/diverifikasi oleh atasan langsung atau penilai kinerja, kecuali sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten pada sekretariat Daerah dan kepala OPD.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi kehadiran dan rekapitulasi LKH bulanan dicetak melalui aplikasi.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN melakukan perekaman kehadiran secara non elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) di-*entry* ke aplikasi oleh kepala sub bagian yang menangani urusan kepegawaian/kepala bagian yang menangani urusan kepegawaian.

BAB VI

PEMOTONGAN TPP

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemotongan, apabila Pegawai ASN:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. tidak apel pagi;
 - c. pulang kerja lebih awal;
 - d. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - e. tidak mengikuti upacara.
- (2) Pemotongan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase dengan besaran pemotongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemotongan apabila Pegawai ASN tidak membuat LKH.

- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan TPP pada OPD dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
- (2) Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rekapitulasi kehadiran setiap awal bulan berikutnya;
 - b. menyusun rekapitulasi LKH setiap awal bulan berikutnya;
 - c. menyusun rekapitulasi pemotongan TPP; dan
 - d. menyusun daftar penerimaan TPP.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian/kepala bagian yang menangani urusan kepegawaian dan disahkan oleh kepala OPD/asisten administrasi umum.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditandatangani oleh pejabat yang menangani urusan keuangan/kepala bagian perencanaan dan keuangan dan disahkan oleh kepala OPD/asisten administrasi umum.
- (5) Format rekapitulasi pemotongan TPP dan daftar penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala OPD/unit kerja mengajukan SPP dan SPM Ls TPP kepada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Pengajuan SPP dan SPM Ls TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pengajuan SPP dan SPM Ls TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh OPD/unit kerja untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan tersebut.

- (4) OPD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan surat perintah pencairan dana setelah dokumen lengkap dan sah.

Pasal 20

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Daerah dibayarkan berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 21

Apabila diduga terjadi manipulasi data yang terkait dengan dasar pembayaran TPP, OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan segera melakukan pemeriksaan yang disertai dokumen sebagai alat bukti.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah membayarkan gaji Pegawai ASN lebih dari 12 (dua belas) kali dalam tahun berjalan, TPP dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran gaji dimaksud.

Pasal 23

Dalam hal kondisi keuangan Daerah tidak memungkinkan TPP dibayar sepenuhnya, Bupati menetapkan besaran TPP yang akan dibayar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

PENGGANGGARAN

Pasal 24

TPP dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing OPD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas atau penjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP tambahan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat pada jabatan yang dirangkap;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai palaksana harian atau pelaksana tugas atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai palaksana harian atau pelaksana tugas atau pejabat.

Pasal 26

Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai pengurus barang dan pengurus barang pembantu diberikan TPP tambahan berdasarkan beban kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

ASN fungsional guru yang tidak menerima tunjangan profesi diberikan TPP.

Pasal 28

Besaran TPP bagi calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.

Pasal 29

Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting hanya diberikan TPP aspek disiplin kerja.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 77);
- b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 11);
- c. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. BERDASARKAN BEBAN KERJA

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah

No. Urut	Kelas Jabatan	Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
1	15	Sekretaris Daerah	12.570.000
2	14	Asisten / Kepala Perangkat Daerah	9.570.000
3	13	Staf Ahli	8.590.000
4	12	Camat	6.525.000
5	12	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	4.465.000
6	12	Sekretaris	4.260.000
7	12	Jabatan Fungsional Madya	4.125.000
8	11	Kabag Sekretariat DPRD	4.500.000
9	11	Administrator	3.505.000
10	11	Jabatan Fungsional Madya	3.190.000
11	10	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	2.780.000
12	9	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	2.420.000
13	8	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	1.950.000
14	7	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	1.800.000
15	6	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	1.700.000
16	5	Jabatan Administrasi	1.600.000
17	4	Jabatan Administrasi	1.500.000
18	3	Jabatan Administrasi	1.350.000
19	2	Jabatan Administrasi	850.000
20	1	Jabatan Administrasi	850.000
21		Pengurus Barang pada	
		- Sekretariat Daerah	700.000
		- Dinas Kesehatan	700.000
		- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	700.000
		- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700.000
		- Dinas Pertanian	700.000
		- RSUD	500.000
		- OPD lainnya	400.000
		- Kecamatan	250.000
22		Pengurus Barang Pembantu	
		- Bagian Umum Sekretariat Daerah	500.000
		- Unit kerja lainnya	200.000

2. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1.	14	Kepala	9.570.000
2.	12	Sekretaris Pol PP	4.250.000
3.	11	Sekretaris BPBD	4.250.000
4.	11	Kabid	3.500.000
5.	9	Kasubag	2.250.000
6		JF Keahlian (Satgas)	
	11	Jabatan Fungsional Madya	4.895.000
	9	Jabatan Fungsional Muda	3.645.000
	8	Jabatan Fungsional Pertama	3.395.000
7		JF Keterampilan (Satgas)	
	8	- Penyelia	3.395.000
	7	- Mahir	3.295.000
	6	- Terampil	3.195.000
	5	- Pemula	3.095.000
8		Jabatan Pelaksana (Satgas)	
	7	Jabatan Pelaksana	3.195.000
	6	Jabatan Pelaksana	3.095.000
	5	Jabatan Pelaksana	2.995.000
	4	Jabatan Pelaksana	2.895.000
	3	Jabatan Pelaksana	2.745.000
	2	Jabatan Pelaksana	2.495.000
	1	Jabatan Pelaksana	2.245.000
9		JF Keahlian	
	11	Jabatan Fungsional Madya	3.500.000
	9	Jabatan Fungsional Muda	2.250.000
	8	Jabatan Fungsional Pertama	2.000.000
10		JF Keterampilan	
	8	- Penyelia	2.000.000
	7	- Mahir	1.900.000
	6	- Terampil	1.800.000
	5	- Pemula	1.700.000
11		Jabatan Pelaksana	
	7	Jabatan Pelaksana	1.800.000
	6	Jabatan Pelaksana	1.700.000
	5	Jabatan Pelaksana	1.600.000
	4	Jabatan Pelaksana	1.500.000
	3	Jabatan Pelaksana	1.350.000
	2	Jabatan Pelaksana	1.100.000
	1	Jabatan Pelaksana	850.000

3. Unit Kerja Pendidikan, SMP, dan SD

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1		Guru Non Sertifikasi	
	11	- Ahli Madya	1.100.000
	9	- Ahli Muda	1.000.000
	8	- Ahli Pertama	900.000
2		Guru Non Fungsional	
	7	- Guru	1.100.000
	6	- Guru	1.000.000
	5	- Guru	900.000
3		Jabatan Pelaksana	
	7	- Jabatan Pelaksana	1.800.000
	6	- Jabatan Pelaksana	1.700.000
	5	- Jabatan Pelaksana	1.600.000
	4	- Jabatan Pelaksana	1.500.000
	3	- Jabatan Pelaksana	1.350.000
	2	- Jabatan Pelaksana	1.100.000
	1	- Jabatan Pelaksana	850.000

4. RSUD dan Puskesmas

No	Kelas Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	12	Direktur RSUD	2.500.000
2	11	Kepala Tata Usaha RSUD	1.500.000
3	11	Kepala Bidang RSUD	1.500.000
4	9	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Seksi RSUD	1.000.000
5	9	Kepala Puskesmas	1.500.000
6	8	Kepala Tata Usaha Puskesmas	1.000.000
7	14	Dokter /Dokter Gigi Utama	1.650.000
8	12	Dokter /Dokter Gigi Madya	1.600.000
9	10	Dokter /Dokter Gigi Muda	1.550.000
10	8	Dokter /Dokter Gigi Pertama	1.500.000
11	11	Apoteker Madya	1.600.000
12	9	Apoteker Muda	1.550.000
13	8	Apoteker Pertama	1.500.000
14	11	Anastesi, Radiografer dan Analis Madya	1.550.000
15	9	Anastesi, Radiografer dan Analis Muda	1.500.000
16	8	Anastesi, Radiografer dan Analis Pertama	1.450.000
17	8	Anastesi, Radiografer dan Analis Penyelia	1.400.000
18	7	Anastesi, Radiografer dan Analis Mahir	1.350.000
19	6	Anastesi, Radiografer dan Analis Terampil	1.350.000
20	5	Anastesi, Radiografer dan Analis Pemula	1.300.000
21		Jabatan Fungsional Keahlian Lainnya	-
	13	- Ahli Utama	1.500.000
	11	- Ahli Madya	1.300.000
	9	- Ahli Muda	1.200.000
	8	- Ahli Pertama	1.100.000
12		Jabatan Fungsional Keterampilan	
	8	- Penyelia	1.100.000
	7	- Mahir	1.000.000
	6	- Terampil	900.000
	5	- Pemula	800.000
13		Jabatan Pelaksana	
	7	- Jabatan Pelaksana	900.000
	6	- Jabatan Pelaksana	850.000
	5	- Jabatan Pelaksana	800.000
	4	- Jabatan Pelaksana	750.000
	3	- Jabatan Pelaksana	700.000
	2	- Jabatan Pelaksana	650.000
	1	- Jabatan Pelaksana	600.000

B. BERDASARKAN KONDISI KERJA

1. Sekretariat Daerah

No. Urut		Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
1	15	Sekretaris Daerah	12.000.000
2	14	Asisten	2.100.000
3	12	Kepala Bagian	1.800.000
4	12	Kepala Bagian Umum	2.000.000
5	12	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000
6	semua kelas	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000
7	9	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Muda	600.000
8	8	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Pertama	500.000
9	7	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampilan	400.000
10	6	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampilan	300.000
11	5	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampilan	250.000

2. Inspektorat Daerah

No. Urut	Kelas Jabatan	Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
1	14	Inspektur Daerah	2.200.000
2	12	Sekretaris	1.800.000
3	11	Irban	1.600.000
4	12	Jabatan Fungsional Madya	700.000
5	9	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Muda	600.000
6	8	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Pertama	500.000
7	7	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	400.000
8	6	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	300.000
9	5	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	250.000

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No. Urut	Kelas Jabatan	Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
1	14	Kepala	2.000.000
2	12	Sekretaris	1.700.000
3	11	Kepala Bidang	1.500.000
4	11	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Madya	700.000
5	9	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Muda	600.000
6	8	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Pertama	500.000
7	7	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	400.000
8	6	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	300.000
9	5	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	250.000

4. Badan Keuangan Dan Aset Daerah


No. Urut	Kelas Jabatan	Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
1	14	Kepala	2.000.000
2	12	Sekretaris	1.700.000
3	11	Kepala Bidang	1.500.000
4	9	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Muda	1.000.000
5	8	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Pertama	700.000
6	7	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	600.000
7	6	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	500.000
8	5	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Ketrampi	400.000

5. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

No. Urut	Kelas Jabatan	Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
1	14	Kepala	1.500.000
2	12	Sekretaris	1.100.000
3	11	Kepala Bidang	1.000.000
4	11	Jabatan Fungsional Madya	600.000
5	9	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Muda	500.000
6	8	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Pertama	400.000
7	7	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	300.000
8	6	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	250.000
9	5	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional	200.000

C. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No. Urut	Kelas Jabatan	Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan
1	semua kelas	Dokter Spesialis	12.000.000

BUPATI AGAM,
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

RUMUS BESARAN TPP

A. Perhitungan rumusan besaran Angka Dasar TPP per kelas jabatan

Besaran Angka Dasar TPP per kelas jabatan dihitung menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

B. Rumus pemotongan apabila ASN tidak membuat LKH sebagai berikut

$$\text{Jumlah Pemotongan TPP Tidak Membuat LKH} = \frac{\text{Jumlah Hari Tidak Buat LKH 1 Bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan}} \times 100\%$$


BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

REKAM KEHADIRAN NON ELEKTRONIK

SKPD/Unit Kerja :
Hari/Tanggal :

No	Nama/NIP	Masuk Kerja		Apel Pagi	Pulang Kerja		DL	Tidak Hadir		Keterangan Cuti
		Pukul	Tanda Tangan		Pukul	Tanda Tangan		Cuti	TK	
1										
2										
Dst										

Daftar pegawai yang diberikan dispensasi tidak mengikuti apel pagi

PETUGAS ABSEN

1. NIP..... Keterangan
2. NIP..... Keterangan

Keterangan:

1. Cuti dibuktikan dengan surat cuti
2. DL dibuktikan dengan surat perintah tugas
3. Cuti mempedomani Perka BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti ASN


NAMA/PANGKAT/NIP
BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA

BESARAN PEMOTONGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

No	Uraian	Pemotongan (%)
1	Terlambat masuk kerja	
	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
	31 menit s.d. < 61 menit	1
	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
	≥ 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5
2	Tidak apel pagi	2
3	Pulang kerja lebih awal	
	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
	31 menit s.d. < 61 menit	1
	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
	≥ 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,55
4	Tidak masuk kerja tanpa keterangan	3
5	Tidak mengikuti upacara	2

BUPATI AGAM,

 ANDRI WARMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PEMOTONGAN TPP

SKPD/Unit Kerja :
Bulan :

No	Nama/NIP/Jabatan	Pengurangan Aspek Disiplin kerja											Pengurangan Aspek Produktivitas kerja		
		Tertambat Masuk Kerja		Tidak Apel Pagi		Pulang Kerja Lebih Awal		Tidak Hadir Tanpa Keterangan		Tidak Mengikuti Upacara		Total % Pengurangan Aspek Disiplin kerja	Tidak Membuat LKH		Total Pengurangan Aspek Produktivitas kerja
1	2	Jml 3	Nilai (%) 4	Jml 5	Nilai (%) 6	Jml 7	Nilai (%) 8	Jml 9	Nilai (%) 10	Jml 11	Nilai (%) 12	Nilai (%) 13	Jml 14	Nilai (%) 15	Nilai (%) 16
1															
dst															

KEPALA OPD

NAMA/PANGKAT/NIP



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR PENERIMAAN TPP

SKPD/Unit Kerja :
Bulan :

No	Nama/NIP/Jabatan	Besar TPP sesuai Standar		Besar Pemotongan		Jumlah (3-5) + (4-6)	Pph	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
		Aspek Disiplin kerja	Aspek Produkti vitas Kerja	Aspek Disiplin kerja	Aspek Produktiv itas Kerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									

KEPALA OPD

NAMA/PANGKAT/NIP

